



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kusuma Bangsa, Km. 5, Komplek Perkantoran, Gd. D, Lantai 1, Kav. 2
Tana Paser (Kode Pos) 76211

Tana Paser, 07 Februari 2022

Nomor : 470/137/DUKCAPIL
Sifat : Penting.
Lampiran : Dua Lembar
Perihal : Permintaan User ID Client Untuk Hak Akses
Data Kependudukan di Kec. Batu Sopang

Kepada Yth :
Camat Batu Sopang
Kab. Paser
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/1370/DUKCAPIL, tanggal 19 Januari 2022, Perihal Hak Akses Data Kependudukan untuk Kec. Batu Engau Kab. Paser. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan hak akses data kependudukan untuk Kec. Batu Sopang, Kab. Paser melalui mekanisme Web Portal.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Camat Batu Sopang untuk melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Segera mengimplementasikan hak akses yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Wajib menginformasikan User ID Client kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser.
3. Menjaga kerahasiaan data yang diakses.
4. Tim Disdukcapil akan melakukan uji koneksi (jadwal dan anggota terlampir)
5. Hal – hal teknis lainnya yang masih belum jelas dapat menghubungi Sdr. Dodi Apriadi, SE (hp. 085252783888)

Demikian disampaikan , atas perhatian dan terpenuhinya permohonan ini diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
& PENCATATAN SIPIL


H. SUWARDI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19620424 199303 1 011

Tembusan :

1. Bupati Paser (sebagai laporan).
2. Direktur Direktorat Pemanfaatan Data Kependudukan Kemendagri di Jakarta (sebagai laporan)